

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 Angka 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia serta dapat memberikan kenyamanan bagi dirinya oleh sebab itu perlu disadari bahwa lingkungan merupakan pemegang peranan terpenting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang terawat maka akan menjamin kualitas manusia yang sehat namun pada kenyataannya pada saat ini banyak lingkungan yang terabaikan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan rusak karena ulah manusia karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari manusia.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia. Terdapat sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah sebagai perwujudan dalam mengelola lingkungan hidup yaitu izin. Izin merupakan alat yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku

---

<sup>1</sup> Yayuk Sugiarti, 2020, Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep), *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7, No.2, hlm. 70.

masyarakat.<sup>2</sup> Izin tersebut digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pasal 1 angka 14 UUPPLH memberikan pengertian pencemaran lingkungan hidup yang berbunyi :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>3</sup> Untuk menentukan suatu lingkungan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 13 UUPPLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Namun pada kenyataannya pencemaran masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pencemaran yang terjadi pada semua sungai di Yogyakarta. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja merilis data pada 2021 bahwa kualitas semua sungai di Jogja masuk dalam kategori tercemar berat. Penyebab dari tingkat pencemaran yang tinggi ialah intensitas

---

<sup>2</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar, 2020, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No.2, hlm. 185.

<sup>3</sup> Pasal 13 ayat (3) UUPPLH.

pembuangan limbah domestik. Terdapat indikasi pencemaran antropogenik akibat aktivitas manusia atau tinja hewan.<sup>4</sup>

Pencemaran ini juga terjadi pada salah satu sungai di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh pembuangan kotoran peternakan babi. Pencemaran ini telah terjadi selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Mayoritas masyarakat di Kapanewon Gamping tersebut memiliki peternakan babi yang keseluruhan membuang limbah peternakan pada aliran sungai yang mengalir pada setiap rumah warga. Hal ini yang mengganggu bagi masyarakat sekitar dan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan pencemaran pada mutu air sungai tersebut.

Menurut keterangan dari warga sekitar, hal ini telah menjadi perbincangan dan telah dilakukan pengaduan kepada ketua RT yang bersangkutan pada tahun 2019. Melalui pengaduan tersebut warga diminta untuk tidak membuang kotoran hewan tersebut pada aliran sungai yang akan melewati rumah warga. Penyelesaian atas permasalahan tersebut juga melibatkan salah satu organisasi masyarakat dan telah menemukan titik terang, sehingga warga harus menuruti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Namun, baru baru ini hal yang sama terjadi lagi dan muncul permasalahan yang sama di RT yang berbeda. Warga kembali membuang kotoran hewan tersebut pada aliran sungai yang melewati rumah warga.

Permasalahan ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Tidak hanya berkaitan

---

<sup>4</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/14/510/1114516/dlh-nilai-semua-sungai-di-jogja-tercemar-ini-jenis-pencemarannya>. Terakhir diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 19.37 WIB.

dengan solusi tetapi juga penegakan hukum bagi masyarakat yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 UUPPLH bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif, ganti kerugian ataupun sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPLH.

Sanksi administratif diatur melalui Pasal 76 UUPPLH ialah berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Lebih lanjut dalam Pasal 87 menyebutkan bahwa ganti kerugian diberikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain wajib membayar ganti rugi ataupun melakukan pemulihan lingkungan. Sedangkan ketentuan pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 98 UUPPLH yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Namun, terhadap pencemaran sungai yang terjadi di Kapanewon Gamping belum dilakukan perlindungan hukum pemerintah daerah termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Penyelesaian permasalahan pencemaran

yang tidak menemukan titik terang ini akan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>5</sup> Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui UUPPLH salah satunya ialah untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Perlindungan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Maka dari itu perlindungan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah mengenai masyarakat yang terlindungi dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas dari pihak lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan mengkaji mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN BABI DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat

---

<sup>5</sup> Pasal 65 ayat (1) UUPPLH.

terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dari peneliti dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan kegiatan peternakan di masyarakat.

2. Manfaat praktis ditargetkan kepada 2 pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha peternakan babi. Bagi Dinas Lingkungan Hidup penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangannya dan juga tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan pengawasan pada sektor peternakan. Sedangkan bagi pelaku usaha peternakan babi, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengolah limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup disekitar peternakan tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi ini yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Peternakan Babi dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama :

1. Dionisius Permana Putra, 2021, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a) Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terhadap Limbah Peternakan Babi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran D20I Kabupaten Sleman.
  - b) Rumusan Masalah :
    - 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi

sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

2) Apa saja kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

c) Hasil Penelitian : *Pertama*, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap peternakan babi dalam pencegahan pencemaran lingkungan sudah berjalan sesuai kewenangan tetapi belum maksimal karena masih terdapat kendala. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengambilan sample air dan kebauan dari sungai sekitar tempat pembuangan limbah babi dan sample dari kadar bau dalam air tersebut serta melakukan pembinaan setelah pengambilan sample. *Kedua*, kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ialah pengawasan dan pengecekan terhadap peternakan babi akan sulit dilakukan terhadap peternakan yang tidak memiliki izin. Sebagaimana peternakan rakyat di Kabupaten Sleman merupakan peternakan rakyat yang tidak memiliki izin peternakan dan menghambat proses pengawasan.<sup>6</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan rencana penelitian ialah fokus antara keduanya. Rencana penelitian memfokuskan pada aspek

---

<sup>6</sup> Dionisius Permana Putra, 2021, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terhadap Limbah Peternakan Babi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



hukum terkait penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan akibat peternakan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Ahmad Larobafih Zulfikar, 2020, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- a) Judul : Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo Kapanewon Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana pengaturan pencemaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
  - 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan limbah tahu di Desa Sumbermulyo, Kapanewon Jogoroto, Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- c) Hasil penelitian : *pertama*, pengaturan daripada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih kurang memuat sanksi terkait larangan-larangan terkait pencemaran. *Kedua*, penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja masih dalam tahap

pembinaan perizinan terhadap industri tahu tidak memiliki izin. Penegakan hukum pencemaran lingkungan limbah industri tahu yang lemah diakibatkan faktor sosial ekonomi dimana mayoritas pabrik tahu di Desa Sumbermulyo merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang pemberlakukannya khusus. Keadaan tersebut memaksa Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP untuk memulai dari pembinaan dalam penertiban perizinan. Untuk menyelesaikannya butuh integrasi lebih antar organisasi daerah lain yang terkait dalam menangani permasalahan industri tahu di Desa Sumbermulyo.<sup>7</sup>

Perbedaan mendasar dari penelitian tersebut diatas dengan rencana penelitian ialah berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu pencemaran akibat limbah tahu dan limbah peternakan babi. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda juga berpengaruh dengan hasil penelitian terkait penegakan hukum disetiap daerahnya yang berbeda.

3. Mulida Hayati, 2018, Universitas Palangka Raya.
  - a) Judul : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet.
  - b) Rumusan Masalah :
    - 1) Bagaimana dampak pencemaran lingkungan akibat budidaya burung walet?

---

<sup>7</sup> Ahmad Laroibafih Zulfikar, 2020, *Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo, Kapanewon Jogoroto, Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet khususnya di Kota Palangkaraya.
- c) Hasil penelitian : *pertama*, dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya Burung Walet terhadap masyarakat Kota Palangka Raya, berupa pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan. Pencemaran tersebut telah menimbulkan berbagai penyakit seperti : Flu Burung, Diare, Rubella (campak jerman), Scabies (gudik) dan penyakit ISPA. *Kedua*, perlindungan hukum kepada masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui penyusunan regulasi berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Selain itu juga Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, serta pendirian Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.<sup>8</sup>

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ialah pada objek penelitian. Penelitian terdahulu fokus

---

<sup>8</sup> Mulida Hayati, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet, *Supermasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 27, No. 1, hlm. 38-54.

pada objek pencemaran limbah burung wallet, sedangkan rencana penelitian penulis fokus pada pencemaran limbah peternakan babi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peternakan**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan bahwa :

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.”

### **2. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

### **3. Limbah**

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

### **4. Perlindungan Hukum**

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 14 UUPPLH.

Menurut Philipus M, Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaisah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>10</sup> Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi. Perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup>

## 5. Masyarakat

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa :

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>10</sup> Leni Dwi Nurmala, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik*, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 68.

<sup>11</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, *Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 40.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini didukung dengan menggunakan teknik *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>13</sup> Metode ini digunakan karena setiap warga di lokasi penelitian memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pokok permasalahan pencemaran lingkungan hidup. Sehingga dibutuhkan sampel yang diambil secara acak agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Terhadap penelitian empiris dibutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup> Bahan hukum dari data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan

---

<sup>12</sup> Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>13</sup> <https://student-activity.binus.ac.id/himsisfo/2017/03/probability-sampling-vs-non-probability-sampling/>.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 7.

perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
  - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 4) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

### **3. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan narasumber mengenai obyek yang diteliti.
- b. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum yang akan dibahas.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.<sup>15</sup> Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang terdampak dari peternakan babi di Kapanewon Gamping.

#### **6. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random atau non-random. Presentase sampel tergantung sifat homogitas dan heterogitas dari populasi. Presentase sample berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 persen dari populasi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis menetapkan 5 sampel dari masyarakat Kapanewon Gamping agar mendapatkan hasil yang komprehensif mengingat adanya perbedaan pendapat diantara populasi tersebut.

---

<sup>15</sup> Buku Pedoman, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*.



## 7. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>17</sup> Responden dalam penelitian ini ialah :

- a. Bapak Prayitna warga RT 07 Gancangan Kapanewon Gamping sebagai pihak yang terdampak akibat peternakan babi yang ditutup.
- b. Ibu Margareta Vivi warga RT 08 Gancangan Kapanewon Gamping sebagai pihak yang netral dalam menanggapi permasalahan pencemaran lingkungan.
- c. Bapak Stefanus Christmas warga RT 03 Gancangan Kapanewon Gamping selaku pemilik ternak babi di RT 08.
- d. Bapak Budi warga RT 08 Gancangan Kapanewon Gamping selaku pemilik ternak babi.
- e. Bapak Rukmana Okky warga RT 07 Gancangan Kapanewon Gamping selaku penggerak warga yang kontra terhadap permasalahan pencemaran lingkungan.
- f. Bapak Sumantara selaku staff Seksi Penataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

## 8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang diperoleh dari responden.<sup>18</sup> Narasumber dalam penelitian ini ialah Bapak Erni Jarot Pranolo selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

## 9. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi. 1, 2020, hlm. 29.